




SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor 0098/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

MUHAMMAD SALEH bin AMAQ SALEH, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Repok Daya, Dusun Lembah Suren, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat, sekarang PEMBANDING ;

m e l a w a n

NURHAYATI binti SULAIMAN, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dames, RT. 004, RW. 002 Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Sel., tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Julhijah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 Hlm. Put. No.0098/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Nurhayati binti Sulaiman) dengan Tergugat (Muhammad Saleh bin Amaq Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 di Repok Daya, Dusun Lembah Suren Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (Muhammad Saleh bin Amaq Saleh) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Sulaiman);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Membaca surat Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2015 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding menolak semua pertimbangan, dan dalil-dalil serta putusan Pengadilan Agama Selong, karena Majelis Hakim kelihatan berpihak kepada Terbanding ;
2. Bahwa Majelis Hakim, Pembanding dan para saksi dari Pebanding mengetahui bahwa rumah tangga menjadi retak adalah ulah Terbanding yang selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga membuat Pembanding

Halaman 2 dari 8 Hlm. Put. No.0098/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



emosi dan cemburu, serta tidak mungkin rumahtangga yang demikian menjadi sakinah mawadah ;

3. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan permohonan Pembanding untuk meminta kepada Penggugat/Terbanding Talak khuluk (Talak tebus) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada Hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 27 November 2015, Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Sel. ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 27 November 2015, Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Sel. ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 1 Desember 2015 dengan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PTA.Mtr., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/2826/HK.05/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 September 2015, sedangkan ketika putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2015 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding ;

Halaman 3 dari 8 Hlm. Put. No.0098/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa secara saksama atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Sel., tanggal 22 September 2015 dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambah serta memperbaiki pertimbangan dan amar putusan tersebut sesuai fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah meliputi dua hal yakni : Permohonan isbat nikah yang tujuannya untuk mengajukan gugat cerai, dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat yang intinya perkawinan Pembanding dengan Terbading tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Akta Nikah, berdasarkan Pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 tidak dapat diitsbatkan, kecuali itsbat hanya untuk perceraian, bahwa Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri yang nikahnya tidak dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, kemudian rumah tangganya terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di samping sebagai jalan keluar juga mempunyai filosofi perlindungan terhadap para wanita yang

Halaman 4 dari 8 Hlm. Put. No.0098/Pdt.G/2015/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang antara lain ketika seorang istri ditinggalkan suaminya kemudian tidak memiliki bukti Akta cerai, maka sangat sulit untuk melaksanakan perkawinan berikutnya lain halnya dengan suami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangannya yang mengisbatkan perkawinan Pembanding dengan Terbanding dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan menambahkan pertimbangan dengan mengetengahkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/90 tanggal 5 Oktober 1991 yang intinya apabila telah terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan istri yang sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam sebuah rumah tangga, maka perceraian dapat dikabulkan dengan tidak perlu mencari penyebab siapa yang salah ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan yang menuntut Terbanding untuk membayar khuluk, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa terjadinya khuluk harus ada kesepakatan dari Terbanding, oleh karena dengan tidak adanya kesepakatan tersebut maka tuntutan khuluk sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan angka 4 “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu”, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan dasar pemikiran bahwa pencatatan perceraian di KUA Kecamatan hanya bagi perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan sehingga secara administrasi Negara dapat diketahui data pernikahan dengan data perceraian, dan karena Pembanding dan Terbanding pernikahannya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di KUA Kecamatan, maka perceraianya tidak perlu dicatatkan di KUA Kecamatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 22 September 2015 dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusannya sebagai tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding di bebaskan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *zulhijah* 1436 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Nurhayati binti Sulaiman) dengan Tergugat (Muhammad Saleh bin Amaq Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 di Repok Daya, Dusun Lembah Suren, Desa Sedau Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
  3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Muhammad Saleh bin Amaq Saleh) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Sulaiman) ;

Halaman 6 dari 8 Hlm. Put. No.0098/Pdt.G/2015/PTA.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,00, (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiulawal* 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. BADRUN, S.H.,M.S.I. Dan H. SARWOHADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NURANISATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Drs. H. BADRUN, S.H.,M.S.I.

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. SARWOHADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURANISATUN, S.H.

Halaman 7 dari 8 Hlm. Put. No.0098/Pdt.G/2015/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK dan biaya Administrasi lainnya	Rp 139.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAIASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

WAKIL PANITERA

**Drs. M. SIDIQ, M.H.**

Halaman 8 dari 8 Hlm. Put. No.0098/Pdt.G/2015/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)